

POTENSI PERTUMBUHAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN KLATEN

Paramita Lea Christanti¹⁾, Rismanto Gatot Trisilo²⁾

^{1),2)}Universitas Widya Dharma Klaten

Email: leaparamita@gmail.com¹⁾, riesmku03@gmail.com²⁾

Abstract

Regional autonomy gives the regional government the right to manage regional assets, collect regional taxes and levies and manage regional finances independently. Constitution number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies regulates the types of regional taxes and regional levies that are allowed to be levied by regional governments. The duty for the acquisition of land and building rights is one of the taxes that are allowed to be collected. This research has the theme "The Potential Growth Of Receiving Duty For Land And Building Rights Acquisition (BPHTB) In Klaten District" and will focus on the contribution of BPHTB to regional taxes, the growth rate of BPHTB and the potential growth of BPHTB revenues for the years 2020-2022. The research methodology used is descriptive qualitative. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data was obtained from interviews with the staff of the Klaten Regency Financial Management Agency, while the secondary data was from the Klaten Regency Budget and Revenue Realization document in the 2014-2019 time period. The conclusions of this research are (1) The contribution rate of BPHTB to regional taxes from 2013-2018 is in the less category, and in 2019 it is in the sufficient category, (2) The growth rate of BPHTB revenue is very volatile and increased sharply in 2017 by 124% compared the previous year, (3) The Projection of potential revenue of BPHTB has increased from 2020-2022.

Keywords: Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB), Regional Taxes, Contributions, Potential Revenues, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi tonggak otonomi daerah di berlakukan di indonesia. Otonomi daerah memberi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengatur daerahnya sendri. Prinsip dari otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya yang dimaksud Pemerintah Daerah dibelui kebebasan mengurus daerahnya di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap Daerah mempunyai kebijakan pengelolaan yang tidak selalu sama, disesuaikan dengan potensi dan kekhasan setiap daerah.

Otonomi Daerah memberi hak untuk Pemerintah Daerah untuk mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi Daerah dan mengelola keuangan daerah secara mandiri. Komponen dari Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemungutan Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di perkenankan di pungut oleh pemerintah Daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi salah satu pajak yang diperkenankan dipungut. Dan Pemerintah Kabupaten Klaten juga memungut jenis pajak daerah ini. BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini mengangkat tema "Potensi Pertumbuhan Penerimaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Klaten" dan akan di fokuskan mengenai kontribusi BPHTB tehadap Pajak Daerah , laju pertumbuhan BPHTB dan potensi pertumbuhan penerimaan BPHTB untuk tahun 2020-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen yang penting untuk sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Daerah diberi wewenang yang lebih luas atau memperluas basis pajak dengan memberikan wewenang setiap Daerah dalam penetapan tarif dengan tetap membatasi batas maksimum yang di pungut yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perluasan basis pajak dilakukan dengan cara:

1. Memperluas pajak yang sudah ada, dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan bermotor cakupan diperluas termasuk kendaraan Pemerintah. Pajak Hotel diperluas dengan cakupan seluruh persewaan di hotel. Pajak restoran juga diperluas dengan cakupan termasuk pelayanan katering.
2. Mendaerahkan Pajak Pusat dan menambah jenis Pajak baru. Ada 4 Pajak yang didaerahkan menjadi pajak Baru badi Daerah yaitu (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (3) Pajak Sarang Burung Walet, (4) Pajak Rokok

Jenis Pajak Daerah yang diperkenankan dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah:

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Jenis-jenis pajak ini yang diperkenankan dipungut Pemerintah daerah, namun setiap daerah diberi wewenang jenis pajak mana saja yang akan dipungut sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga memungut jenis pajak BPHTB ini, aturan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2010 tentang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan di peroleh melalui cara sebagai berikut:

1. Pemindahan Hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat

- e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembelian dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
2. Pemberian Hak Baru karena:
- a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak

Hak atas tanah yang dimaksud adalah:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak milik atas satuan rumah susun
- f. Hak pengelolaan

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP yang dimaksud adalah:

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar
- c. Hibah adalah nilai pasar
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
- e. Waris adalah nilai pasar
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h. Peralihan hak karena atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
- l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
- m. Hadiah adalah nilai pasar
- n. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam perhitungan PBB, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Dalam Perda Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2010 ditetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah Rp. 60.000.000 dan NPOPTKP karena hak waris ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 sedangkan tarif yang dikenakan sebesar tarif BPHTP sebesar 5 %

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Potensi Pertumbuhan Penerimaan BPHTB di Kabupaten Klaten ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini menggunakan data-data kualitatif yang kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam deskripsi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan staf Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Klaten, sedangkan data sekunder dari dokumen Anggaran dan Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam periode waktu Tahun 2014-2019. Penelitian ini berfokus pada:

1. Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah
2. Menghitung laju pertumbuhan BPHTB selama periode 2014-2019
3. Potensi pertumbuhan penerimaan BPHTB untuk tahun 2020-2022.

Analisis data yang dilakukan yaitu:

1. Menghitung Kontribusi dari BPHTB terhadap Pajak Daerah

Rumus menghitung kontribusi adalah:

$$P_n = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Keterangan:

P_n : Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pajak Daerah

QY : Realisasi Pajak Daerah

QX : Realisasi BPHTB

N : Tahun (periode tertentu)

Tabel 1
Tabel Kriteria Kontribusi PAD.

Persentase kontribusi retribusi daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004)

2. Laju Pertumbuhan BPHTB pada periode tahun 2014-2019

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan BPHTB

X_t = Realisasi BPHTB pada tahun tertentu

X_(t-1) = Realisasi BPHTB tahun sebelumnya

3. Potensi Pertumbuhan Penerimaan BPHTB periode Tahun 2020-2022

Dalam mengalisis potensi penerimaan ini menggunakan Analisa Deret Berkala dan metode yang digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (*The Least Square Method*). Metode Kusrat Terkecil ini membuat deret data secara tahunan kemudian membuat proyeksi kecenderungan di masa akan datang.

Dengan membuat persamaan

$$Y = a + bX$$

Sumber : Sudjana (1996)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

A = Bilangan Konstan (a = $\Sigma Y / N$)

B = Koefisien arah regresi linier (b = $\Sigma XY / \Sigma X^2$)


X = Variabel waktu (tahun)

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah menjadi penopang pembiayaan belanja Pemerintah Daerah, dalam Otonomi Daerah Pemerintah daerah mempunyai banyak keleluasaan dalam pengaturan keuangan Daerah. Pemerintah Daerah bisa lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentu saja tetap dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Komponen PAD yang cukup besar menyumbang PAD Kabupaten Klaten adalah Pajak Daerah.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019

Pajak Daerah	125.444.617.676
Retribusi Daerah	17.296.912.453
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.988.398.308
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	155.918.473.218



Gambar 1
Prosentase Realisasi PAD Kabupaten Klaten Tahun 2019

Pajak Daerah mengambil bagian sekitar 40% dalam Pendapatan Asli daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Bea Perolehan Hak atas Tahan dan Bangunan (BPHTB) merupakan bagian dari Pajak Daerah, dalam penelitian ini kaan berfokus terhadap BPHTB. Pemerindah Daerah Kabupaten Klten mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2010 tentang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda ini yang akan mengatur tentang pemungutan BPHTB di kabupaten Klaten. BPHTB mempunyai kontribusi terhadap pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan di Kabupaten Klaten. Berikut tabel realisasi dari pajak daerah dan BPHTB di Kabupaten Klaten tahun 2014-2019:

Tabel 3
Realisasi Pajak Daerah dan BPHTB Kabupaten Klaten Periode Tahun 2014-2019

Tahun	Pajak Daerah	BPHTB
2014	62.623.053.793	7.702.856.179
2015	68.201.277.234	9.967.166.686
2016	75.574.747.729	9.511.450.485
2017	105.290.677.595	21.292.423.135
2018	115.771.908.527	23.284.687.519
2019	125.444.617.676	27.808.793.025

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kab Klaten

- Menghitung Kontribusi dari BPHTB terhadap Pajak Daerah dengan membandingkan penerimaan BPHTB terhadap Pajak Daerah adalah:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pajak Daerah


QY : Realisasi Pajak Daerah

QX : Realisasi BPHTB

N : Tahun (periode tertentu)

Tabel 4
Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2014	12%	Kurang
2015	15%	Kurang
2016	13%	Kurang
2017	20%	Kurang
2018	20%	Kurang
2019	22%	Cukup



Gambar 2
Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2014-2019

Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah masih dalam kategori kurang dan cukup. Persentase kontribusi pun cenderung naik hanya turun di Tahun 2016 ke angka 13 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi naik kembali di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan kontribusi tertinggi di angka 22%.

2. Laju Pertumbuhan BPHTB pada periode tahun 2014-2019

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan BPHTB


X_t = Realisasi BPHTB pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi BPHTB tahun sebelumnya

Tabel 5
Laju Pertumbuhan BPHTB Kab. Klaten Periode 2014-2019

Tahun	BPHTB	Laju Pertumbuhan
2014	7.702.856.179	-
2015	9.967.166.686	29%
2016	9.511.450.485	-5%
2017	21.292.423.135	124%
2018	23.284.687.519	9%
2019	27.808.793.025	19%

**Laju Pertumbuhan BPHTB Kab.
Klaten Periode 2014-2019**



Gambar 3
Laju Pertumbuhan BPHTB Kab Klaten Periode Tahun 2014-2019

Laju pertumbuhan penerimaan BPHTB sangat fluktuatif dan meningkat tajam di tahun 2017 sebesar 124% dibanding tahun sebelumnya.

3. Potensi Pertumbuhan Penerimaan BPHTP periode Tahun 2020-2022

Potensi penerimaan BPHTB ini dianalisis menggunakan Analisa Deret Berkala dan metode yang digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (*The Least Square Method*). Metode Kudrat Terkecil ini membuat deret data secara tahunan kemudian membuat proyeksi kecenderungan di masa akan datang.

Dengan membuat persamaan

$$Y = a + bX$$

Sumber : Sudjana (1996)

Keterangan:

- Y = Variabel yang diramalkan
- a = Bilangan Konstan ($a = \sum Y / N$)
- b = Koefisien arah regresi linier ($b = \sum XY / \sum X^2$)
- X = Variabel waktu (tahun)

Tabel 6
Analisis Potensi Penerimaan BPHTB dengan Menggunakan Metode Least Square

Tahun	BPHTB (Y)	X	X ²	XY
2014	7.702.856.179	-5	25	(38.514.280.895)
2015	9.967.166.686	-3	9	(29.901.500.058)
2016	9.511.450.485	-1	1	(9.511.450.485)
2017	21.292.423.135	1	1	21.292.423.135
2018	23.284.687.519	3	9	69.854.062.557
2019	27.808.793.025	5	25	139.043.965.125
Jml = 6	99.567.377.029	-	70	152.263.219.379

Mencari komponen bilangan konstan dengan rumus

$$a = \sum Y / N$$

$$a = 99.567.377.029/6$$

$$a = 16.594.562.838$$

kemudian mencari komponen Koefisien arah regresi linier dengan rumus :

$$b = \sum XY / \sum X^2$$

$$b = 152.263.219.379/70$$

$$b = 2.175.188.848$$

sehingga persamaan menjadi :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16.594.562.838 + 2.175.188.848 X$$

Tabel 7
Potensi Pertumbuhan Penerimaan BPHTP periode Tahun 2020-2022

Tahun	X	Potensi
2020	7	31.820.884.776
2021	9	36.171.262.473
2022	11	40.521.640.169

Tabel 8
**Penerimaan BPHTP Tahun 2014-2019 serta Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan BPHTB
Tahun 2020-2022**

Tahun	BPHTB
2014	7.702.856.179
2015	9.967.166.686
2016	9.511.450.485
2017	21.292.423.135
2018	23.284.687.519
2019	27.808.793.025
2020	31.820.884.776
2021	36.171.262.473
2022	40.521.640.169



Gambar 4
**Penerimaan BPHTP Tahun 2014-2019 serta Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan BPHTB
Tahun 2020-2022**

Penerimaan BPHTB meningkat setiap tahunnya hanta pada tahun 2016 penerimaan BPHTB menurun menjadi 9.511.450.485 meningkat cukup besar di tahun 2017 dan seterusnya. Sehingga bisa dibuat proyeksi penerimaan BPHTB seperti Tabel 4.4. peningkatan yang cukup besar di Tahun 2017 disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan akta jual beli tanah dan bangunan melalui notaris sehingga BPHTB juga semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah dari tahun 2013-2018 dalam kategori kurang, dan di tahun 2019 masuk kategori cukup.
2. Laju pertumbuhan penerimaan BPHTB sangat fluktuatif dan meningkat tajam di tahun 2017 sebesar 124% dibanding tahun sebelumnya.
3. Proyeksi Potensi Penerimaan BPHTB mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022

Saran

1. Sosialisasi menyeluruh tentang BPHTB yang akan menumbuhkan kesadaran akan pembayar pajak ini.
2. Membuat data base atau pedoman kisaran harga tanah berdasarkan zona nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN
3. Sosialisasi dan bekerjasama dengan Notaris/PPAT untuk memungut BPHTB sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manurung, Bangun. (2015). Implementasi Least Square dalam untuk Prediksi Penjualan Sepeda Motor (Studi Kasus: PT. Graha Auto Pratama). *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, 2(6), 21-24.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marihot. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran RI tahun 2004 No 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran RI tahun 2009 No 28. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang*.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*.
- Sudjana. (1996). *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Tarsito.
- Suryanto, Hermanto, Bambang & Rasmini, Mas. (2018). Analysis of Potential Land and Building Transfer Tax as One of The Local Taxes. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3), 273-281.
- Yunita, Nourma dan Fahriani. Dian. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Greenomika*, 2(2), 130-141.